



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2009/PTA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata tingkat Banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING** umur 57 tahun, pekerjaan Direktris CV, agama Islam, tempat tinggal di KOTA MIMIKA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2008, diwakili oleh Albert Bolang, S.H., M.H. dan Densi, S.H. pars advokat/pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum, berkantor di A. A. Yani Nomor 14, Kampung Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai pelawan eksekusi/pembanding ;

**Melawan**

**TERBANDING** umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di KOTA MIMIKA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2008 diwakili oleh Marvey J. Dangeubun, S.H., advokat dan konsultan hukum berkantor di Jl. Yos Sudarso, Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai terlawan eksekusi/ terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 8 Januari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1430 H Nomor 61/Pdt.G/2008/PA. Mmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam eksepsi :

Menyatakan eksepsi terlawan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan perlawanan eksekusi pelawan gugur;
2. Menghukum pelawan eksekusi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika yang menyatakan bahwa pada hari Kamis. tanggal 22 Januari 2009 pihak pelawan telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 8 Januari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1430 H, Nomor 61/Pdt.G/2008 PA. Mmk, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak- pihak berperkara;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pelawan eksekusi/pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cars- cars yang ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Mimika tanggal 8 Januari 2009, Nomor : 6 1 /Pdt.G/2008/PA.Mmk, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terlawan, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mempertimbangkan dan menilai bahwa materi eksepsi terlawan sudah merupakan materi pokok perkara, maka sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh pelawan eksekusi / pbanding dalam gugatan awal dan atau dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mimika tidak benar dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan perlawanan pelawan eksekusi adalah gugur, padahal pelawan/ pbanding nyatanya pernah hadir di persidangan;
0. Bahwa selayaknya permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi. diabaikan dan atau ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, karena telah ada perdamaian yang dibuat bersama di depan pejabat Notaris Deddy Wiyanto, S.H. pada tanggal 9 Juni 2005 dengan Akta Notaris Nomor 03 dan 04;

Menimbang, bahwa keberatan pelawan/pbanding pada poin 1 ( satu ) diatas, dapat dibenarkan karena pelawan eksekusi / pbanding sesuai berita acara persidangan Pengadilan Agama Mimika tanggal 11 Desember 2008 ternyata pernah hadir dalam persidangan, sedangkan perkara hanya dapat digugurkan apabila pemohon/penggugat tidak pernah hadir sama sekali di persidangan yang telah ditentukan oleh majelis hakim. hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sesuai dengan pasal 148 R.bg/pasal 124 HIR sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Mimika tidak bisa dipertahankan -

### MENIMBANG

permohonan eksekusi pada poin 2 ( dual tersebut diatas oleh karena telah perdamaian di hadapan notaris ( di luar pengadilan) pada saat perkara ini di;  
proses pemeriksaan permohonan kasasi pada MA-RI;  
Menimbang, bahwa alasan pelawan eksekusi / pembeding mengajukan gugatan perlawanan atas permohonan eksekusi tersebut, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura adalah tidak tepat karena akta perdamaian yang dibuat oleh pelawan/ pembeding dengan terlawan/ terbanding di hadapan pejabat notaris Deddy Wiyanto, S.H. ( di luar pengadilan) adalah tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk penundaan dan atau perlawanan eksekusi, karena perdamaian di luar campur tangan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/ Ps 154 R.Bg dianggap tidak mengakhiri sengketa sedangkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( kracht vangingewijde, fower in force) tidak dapat diganggu gugat lagi, dan bersifat mengikat ( bindende kracht, binding force ) dalam peribahasa hukum disebut " res judicata proveritate habitur" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dengan telah berkekuatan hukum tetap, dianggap benar dan pihak- pihak yang berperkara berkewajiban untuk mentaati isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dapat dijadikan alasan perlawanan dalam penundaan atau pembatalan eksekusi adalah perdamaian dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi itu sendiri, misalnya setelah putusan berkekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tetap kedua belah pihak mengadakan perdamaian yang memberi kelonggaran kepada tereksekusi untuk melaksanakan sendiri dalam waktu beberapa hari, atau perdamaian yang memberi kewajiban kepada tereksekusi untuk menyerahkan barang lain sebagai pengganti barang yang menjadi obyek eksekusi, atau perjanjian lainnya secara sukarela di depan peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh Prof Dr. H. Abd. Manan, S.H., S.IP, M.Hum dalam bukunya penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan Agama halaman 185 mengemukakan, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan ( *executoriale kracht, executorinary power*), bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan" hal tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan beliau, sehingga mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri

Menimbang, bahwa akta perdamaian yang dibuat oleh pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi di hadapan notaries **Deddywiyanto.S.H.** adalah perjanjian yang berdiri sendiri di luar proses perkara di Pengadilan- dan **jika dipersoalkan adalah merupakan perkara**

tersendiri pada pengadilan yang berwenang di luar Pengadilan Agama sebagai jalur tersendiri pula, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan dalam hal ini untuk menunda, atau mengabaikan, atau membatalkan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebab sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah " litis tiniri opperte" maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pemikiran / pendapat tersebut, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa permohonan banding pembeding / pelawan eksekusi harus dinyatakan ditolak, dan eksekusi harus dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mimika tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus di batalkan dan dengan mengadili sendiri yang menyatakan menolak gugatan perlawanan pelawan / pembeding;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg dibebankan kepada pelawan eksekusi / pembeding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pelawan / pembeding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 61/Pdt.G/2008/PA Mmk. tanggal 8 Januari 2009 ;

Dan dengan mengadili sendiri

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi terlawan eksekusi / terbanding;

## DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan perlawanan pelawan eksekusi / peming;
2. Menghukum pelawan eksekusi / peming untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );
3. Menghukum pelawan eksekusi / peming untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1430 H, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Samparaja, S.H, M.H., sebagai Ketua, Majelis, Drs. H. Abd. Rajab, K, S.H, M.H, dan Drs. H. Bustamin, H.P., S.H, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Farida Hanim sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Peming dan Terbanding;

Ketua, Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Samparaja, S.H, M.H.

Drs. H. Abd. Rajab, K, S.H,  
M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ttd

Drs. H.Bustamin, H.P., S.H,

Dra. Farida Hanim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara :

Materai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Pemberkasan Rp. 89.000,00

J u m l a h Rp. 100.000,00

Terbilang "Seratus ribu rupiah"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)